



P E N E T A P A N

Nomor 714/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**ISMAWATI BINTI RUYANI**; NIK: 3604155210830002, Tempat, Tanggal lahir: Pandeglang, 17 Oktober 1982; Umur: 42 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Cimasuk RT. 003/003 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 16 Oktober 2024 dibawah register Nomor : 714/Pdt.P/2024/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **ISMAWATI BINTI RUYANI**; NIK:3604155210830002, Tempat, Tanggal lahir: Pandeglang, 17 Oktober 1982; Umur: 42 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Cimasuk RT. 003/003 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama **ISMAWATI BINTI RUYANI** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **MOHAMAD USUP SAPUTRA BIN ISMAIL**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0019/019/I/2003

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 15 Oktober 2020;

3. Bahwa Pemohon telah mempunyai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama:
  - 4.1 Rendy Yustiana Yusuf (L). Lahir di Serang, 10 Februari 2004;
  - 4.2 **Raiynal Yustiana Yusuf (L), Lahir di Serang. 05 Oktober 2006;**
  - 4.3 Rifana Yustian Yusuf (L), Lahir di Serang, 28 Mei 2018;
4. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Anak Ke-2 dengan Nomor 36.04.AL.U.2006.005818 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 24 November 2006 Anak Ke-2 Pemohon yang bernama **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf dan Ibu yang bernama IIS;**
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3604151503220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 17 Maret 2022 Anak Ke-2 Pemohon yang Bernama **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati;**
6. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3601-LT-25022016-0075 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 25 Februari 2016 tercatat bahwa Pemohon bernama **Ismawati;**
7. Bahwa berdasarkan Akta Kematian Suami Pemohon dengan Nomor: 3604-KM-15032022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 15 Maret 2022 tercatat bahwa nama Suami Pemohon bernama **Mohamad Usup Saputra;**
8. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf dan Ibu yang bernama IIS** dirubah menjadi **Raiynal Yustiana**

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati**;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

9.1 Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

9.2 untuk keseragaman data;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf** dan Ibu yang bernama **IIS** dirubah menjadi **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

## Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 3 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. 1 (satu) Lembar Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3604155210830002, atas nama **ISMAWATI BINTI RUYANI**, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3604150102740003, atas nama **MOHAMAD USUP SAPUTRA**, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotocopi Akta Nikah Nomor: 0019/019/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tertanggal 08 September 1973, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-25022016-0075 tertanggal 25 Februari 2016 atas nama **ISMAWATI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, diberi tanda P.4;
5. 1 (satu) lembar Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-AL.U-2006.005818 tertanggal 24 November 2006 atas nama **RAYNAL YUSTINA YUSUF** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, diberi tanda P.5;
6. 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MOHAMAD USUP SAPUTRA** Nomor 3604201102073287, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 09-02-2016, diberi tanda P.6;
7. 1(satu) lembar Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: atas nama **ISMAWATI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang Kecamatan Cikande Desa Cikande Permai tanggal 17-03- 2022, diberi tanda P.7;
8. 1 (satu) lembar Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-KM-1503222 tertanggal 15 Maret 2022 atas nama **MOHAMAD USUP SAPUTRA** yang

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 4 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, diberi tanda P.8;

Foto copy bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan fotocopy surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, sehingga selanjutnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## 1. Saksi I.SAMBAS;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama:
  - Rendy Yustiana Yusuf (L). Lahir di Serang, 10 Februari 2004;
  - **Raiynal Yustiana Yusuf (L), Lahir di Serang. 05 Oktober 2006;**
  - Rifana Yustian Yusuf (L), Lahir di Serang, 28 Mei 2018;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf** dan Ibu yang bernama **IIS** dirubah menjadi **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan Permohonan tersebut dengan alasan untuk Syarat Administrasi dan untuk keseragaman data Anak pemohon, serta untuk memperbaiki tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi II.SYAMHURI;

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 5 dari 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama:
  - Rendy Yustiana Yusuf (L). Lahir di Serang, 10 Februari 2004;
  - **Raiynal Yustiana Yusuf (L), Lahir di Serang. 05 Oktober 2006;**
  - Rifana Yustian Yusuf (L), Lahir di Serang, 28 Mei 2018;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf** dan Ibu yang bernama **IIS** dirubah menjadi **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan Permohonan tersebut dengan alasan untuk Syarat Administrasi dan untuk keseragaman data Anak pemohon, serta untuk memperbaiki tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 6 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk melakukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf** dan Ibu yang bernama **IIS** dirubah menjadi **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati**, guna kepentingan keseragaman Identitas Anak Pemohon dan untuk administrasi lainnya dimasa yang akan datang, dimana untuk melakukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006 anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama Moch Yusuf dan Ibu yang bernama IIS dirubah menjadi Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006 anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama Mohamad Usup Saputra dan Ibu yang bernama Ismawati tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah identitas Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dapat dirubah apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P- 8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SAMBAS dan Saksi SYAMHURI yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 7 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon". Hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3604155210830002 atas nama **ISMAWATI BINTI RUYANI**

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten serta keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cimasuk RT. 003/003 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf** dan Ibu yang bernama **IIS** diubah menjadi **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati**;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyamakan identitas Anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, dimana dengan mendasarkan pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, dan P-8 dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi SAMBAS dan Saksi SYAMHURI yang menyatakan bahwa saksi-saksi sebagai adik kandung dan Tetangga yang sudah mengenal sejak lama Pemohon, juga mengetahui alasan

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantinya Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf** dan Ibu yang bernama **IIS** dirubah menjadi **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Mohamad Usup Saputra** dan Ibu yang bernama **Ismawati**, dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yaitu adanya salah penulisan nama orang tua yang tidak lengkap hanya nama panggilan saja, dan untuk menyesuaikan data dari Anak Pemohon serta sebagai Syarat Administrasi dan Untuk Keseragaman Data, serta untuk memperbaiki tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan penulisan Nama Lengkap Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tidak sama dengan Identitas Anak Pemohon yang lain seperti dengan Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran alm. Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan Nama Lengkap orang Tua Anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan oleh Pemohon sendiri yang berubah namanya atau orang yang dimintakan perubahan

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 9 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon selanjutnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

- a. Adanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan, perbaikan dan pergantian Nama Lengkap Orang Tua Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam dokumen lainnya, dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan Perubahan Nama Lengkap Orang Tua Anak Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil tempat dimana sebelumnya dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 10 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 hingga P-8 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan Perubahan Nama Lengkap Orang Tua Anak Pemohon dalam dokumen yang dinyatakan kebenarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil–dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil–dalil permohonanannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006 anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama Moch Yusuf dan Ibu yang bernama IIS dirubah menjadi Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006 anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama MOHAMAD USUP SAPUTRA dan Ibu

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 11 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ISMAWATI. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik, maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **Moch Yusuf** dan Ibu yang bernama **IIS** dirubah menjadi

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 12 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Raiynal Yustiana Yusuf Lahir di Serang, 05 Oktober 2006** anak Ke-2 dari Pasangan Ayah yang bernama **MOHAMAD USUP SAPUTRA** dan Ibu yang bernama **ISMAWATI**;

- Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Lengkap Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00( seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ADANG SUJANA, S,H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M,**

**ADANG SUJANA, S,H**

**RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.**

Penetapan No 714/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 13 dari 14





Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....:	Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses.....:	Rp. 75.000.00,-
3. PNBP.....:	Rp. 10.000.00,-
4. Meterai.....:	Rp. 10.000,00,-
5. Redaksi.....:	Rp. 10.000,00,-
Jumlah.....:	Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);